

Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Penerapan Sistem Akuntansi dan Kompetensi Aparatur terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Devi Estrilia¹, Iin Wijayanti², Nurul Hidayah³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Ponorogo

deviestrilia00@gmail.com¹, iinsmart83@gmail.com², hidayahnurul898@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kejelasan sasaran anggaran, penerapan sistem akuntansi keuangan, dan kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data primer. Sampel yang digunakan dalam penelitian sebanyak 77 aparatur desa. Metode pengumpulan data berupa kuesioner dengan skala pengukuran likert. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda dengan bantuan SPSS. Hasil penelitian pada hipotesis pertama menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian pada hipotesis kedua menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian pada hipotesis ketiga menunjukkan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Secara simultan ketiga variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependennya yaitu sebesar 61%.

Kata Kunci: Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Akuntansi, Kompetensi Aparatur, Akuntabilitas, Keuangan Desa.

Abstract

This study aims to determine the effect of the clarity of budget targets, the application of the financial accounting system, and the competence of the village apparatus on the accountability of village financial management in Poncol District, Magetan Regency. This study uses a quantitative approach using primary data. The sample used in the study was 77 village officials. The method of data collection is in the form of a questionnaire with a Likert measurement scale. The data analysis technique used is multiple linear regression analysis with the help of SPSS. The results of the research on the first hypothesis indicate that the clarity of budget targets has a positive and significant effect on village financial management accountability. The results of the research on the second hypothesis indicate that the application of the accounting system has a positive and significant effect on village financial management accountability. The results of the research on the third hypothesis indicate that the competence of the apparatus has a positive and significant effect on the accountability of village financial management.

Simultaneously, the three independent variables affect the dependent variable, which is 61%.

Keywords: *Clarity of Budget Targets, Accounting System, Apparatus Competence, Accountability, Village Finance.*

A. PENDAHULUAN

Pemerintah Desa merupakan strata pemerintahan paling bawah yang berhubungan langsung dengan masyarakat, sehingga pemerintah desa mempunyai peran penting dalam mendukung langkah pemerintah pusat dalam pengoptimalan otonomi daerah. Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, “Desa merupakan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya kewenangan yang diberikan ke pemerintahan desa, maka diharapkan desa dapat berkembang menjadi suatu wilayah yang maju, mandiri dan demokratis”.

Berdasarkan peraturan perundangan tersebut, desa diamanatkan untuk mengelola pemerintahan secara mandiri termasuk didalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Pemberian kesempatan yang besar bagi desa untuk mengelola pemerintahan diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir lebih baik sehingga dapat meningkat kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Tata kelola yang baik (Good Governance) diperlukan untuk mengelola keuangan desa, salah satu ciri atau unsur utama dari pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas.

Akuntabilitas merupakan suatu kewajiban bagi pihak pelaksana untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2009). Akuntabilitas menjadi sebuah kontrol penuh aparatur atas segala sesuatu yang telah dilakukan dalam sebuah pemerintahan, dan peran pemerintah sebagai agen merupakan elemen penting dalam mempertanggungjawabkan kinerja dari pemerintahan kepada prinsipal dan rakyatnya. Oleh karenanya pemerintah desa harus menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dan segala kegiatan pengelolaan desa harus dapat dipertanggungjawabkan

kepada masyarakat desa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun pada kenyataannya, masih terdapat beberapa kasus kaitannya dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Dikutip dari terasjatim.com, “Pada tahun 2017 terdapat kasus penyelewengan Dana Bantuan Keuangan Desa (BKD) dari Provinsi Jawa Timur, yang dilakukan oleh Mantan Kepala Desa Plangkrongan, Kecamatan Poncol. Saat itu desanya mendapat bantuan sebesar Rp 60 juta, namun dana tersebut hanya digunakan sebesar Rp 32,1 juta, sedangkan sisanya digunakan untuk kepentingan pribadi. Kasus tersebut dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jawa Timur” (Terasjatim, 2017).

Pada Tahun 2019 Kejari Magetan menemukan 51 desa rawan terjadi penyalahgunaan Anggaran Alokasi Desa (ADD). 51 Desa itu tersebar di empat kecamatan yang terkategori masih lemah dalam pengelolaan keuangan. “Ada empat kecamatan yang kita kategorikan masih lemah sistem pengelolaan keuangannya. Maka dari itu kita rutin untuk melakukan sambang desa, Empat kecamatan tersebut adalah Kecamatan Parang, Kawedanan, Poncol, dan Lembeyan. Kesalahan dalam pengelolaan keuangan oleh perangkat desa utamanya bendahara desa, sangat rawan dalam pelanggaran hukum” terang Kajari Magetan Atang Pujiyanto kepada detikcom di kantornya. Kategori lemah itu ada temuan terkait dengan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, anggaran, ada kelainan, kurang pahamnya bendahara. Terdapat 8 desa di Kecamatan Poncol yakni Desa Alastuwo, Cileng, Genilangit, Gonggang, Janggan, Plangkrongan, Poncol, Sombo. Padahal Pemkab Magetan telah mengadakan bimtek terkait pengelolaan keuangan desa. Bimtek pengelolaan keuangan diikuti oleh seluruh kepala dan aparatur desa terkait untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam pengelolaan keuangan (Detiknews, 2019).

Selain itu, dilihat dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Kecamatan Poncol Tahun 2019, capaian kinerja kualitas administrasi desa tahun 2019 adalah 57%. Prosentase tersebut sangatlah rendah dibandingkan dengan target yang harus dicapai sebesar 100%. Masih rendahnya capaian ini dikarenakan masih rendahnya kualitas SDM perangkat desa. Seringkali terjadi kurangnya koordinasi antar bagian, sehingga terjadi keterlambatan sinkronisasi data. Hal tersebut berpengaruh pada waktu yang diperlukan dalam penyelesaian laporan pertanggungjawaban.

Dari fenomena yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa dalam mencapai akuntabilitas pengelolaan keuangan desa masih diperlukan adanya beberapa faktor yang mendukung seperti penganggaran, penerapan sistem akuntansi keuangan, dan kompetensi

aparatur desa. Faktor-faktor tersebut membantu pemerintah desa dalam mewujudkan desa yang *good governance*.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang tidak konsisten, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini merupakan kompilasi dari penelitian yang dilakukan oleh [Syahputri \(2019\)](#). Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu perbedaan pertama terletak pada obyek dan waktu penelitian, dan perbedaan kedua dengan ditambahkannya variabel kejelasan sasaran anggaran.

Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) mengetahui pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. (2) mengetahui pengaruh penerapan sistem akuntansi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. (3) mengetahui pengaruh kompetensi aparatur terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. (4) mengetahui pengaruh kejelasan sasaran anggaran, penerapan sistem akuntansi, dan kompetensi aparatur secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

B. KAJIAN TEORI

Teori Stewardship

Teori Stewardship menggambarkan suatu keadaan dimana seorang manajer lebih mengutamakan kepentingan organisasi untuk tujuan utamanya bukan termotivasi terhadap kepentingan individu (Donaldson & Davis, 1997). Teori stewardship menjelaskan hubungan kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Itu karena asumsi filosofis tentang sifat manusia memberikan kepercayaan, tanggungjawab, kejujuran, dan integritas dalam segala hal yang mereka lakukan. Keberhasilan organisasi dapat dicapai dengan memaksimalkan kebermanfaatan steward dan principal.

Pemerintahan Desa

Pemerintah Desa merupakan pemerintahan tingkat terendah yang berkaitan langsung dengan masyarakat setempat, dan pemerintah desa berperan penting dalam mendukung pemerintah pusat untuk mengoptimalkan otonomi daerah. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1, “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Sebagai bagian dari sistem pemerintahan NKRI yang telah diakui otonominya melalui pemerintah, pemerintah desa dapat menyelenggarakan urusan politik tersendiri dengan dilimpahkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebagai unit organisasi yang berhubungan langsung dengan masyarakat dari segala latar belakang kepentingan dan kebutuhan sangat berperan penting dalam melaksanakan pekerjaan khususnya di bidang pelayanan publik. Oleh karena itu, untuk memperkuat otonomi menuju kemandirian diperlukan peran kewenangan yang lebih besar, disertai dukungan finansial dan infrastruktur yang memadai.

Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, “Keuangan Desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Sumber keuangan desa pada umumnya berasal dari Pendapatan Asli Desa (PAD), dana dari Pemerintah, dan hasil dari BUMDes”. Siklus pengelolaan keuangan desa terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Akuntabilitas

Akuntabilitas menurut [Mardiasmo \(2009\)](#) merupakan “Kewajiban pemegang amanah (agen) untuk memberikan pertanggungjawaban, meyakinkan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut”. Jenis Akuntabilitas Menurut [Mardiasmo \(2009:21\)](#) akuntabilitas dibagi menjadi dua macam yaitu :

- 1) Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan kepada otoritas yang lebih tinggi, contohnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah.
- 2) Akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa merupakan pertanggungjawaban pemerintah desa dalam mengelola keuangan, yang dilakukan berdasarkan prosedur, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa” ([Supadmi dan Dharma, 2018](#)). Indikator yang digunakan dalam pengukuran akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yaitu perumusan rencana keuangan, pelaksanaan dan pembiayaan kegiatan, evaluasi atas kinerja dan pelaksanaan laporan keuangan.

Kejelasan Sasaran Anggaran

Menurut [Yulianto \(2019\)](#) “Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung-jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut”. Kejelasan sasaran anggaran mempengaruhi bagaimana perangkat menganggarkan sesuai dengan tujuan yang dicapai oleh instansi pemerintah. Sasaran anggaran yang tidak jelas dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpuasan para pelaksana anggaran dalam melaksanakan pekerjaannya. Sehingga hal ini tidak memotivasi pelaksana anggaran untuk mencapai hasil yang diharapkan. “Kejelasan sasaran anggaran menunjukkan luasnya tujuan anggaran yang dinyatakan secara spesifik dan jelas, dan dimengerti oleh siapa saja yang bertanggung jawab” ([Munawar et.al, 2006](#)). Indikator yang digunakan dalam mengukur kejelasan sasaran anggaran antara lain: Tujuan, Kinerja, Standar, Jangka Waktu, Sasaran Prioritas, Tingkat kesulitan, dan Koordinasi.

Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan

Sistem akuntansi yang dirancang dan diterapkan dengan baik memastikan bahwa prinsip-prinsip *stewardship* dan *accountability* juga diterapkan dengan baik. Pemerintahan perlu memiliki sistem akuntansi untuk membantu dalam mencapai tujuan organisasi, bukan hanya sebagai sarana untuk mengelola transaksi keuangan. Menurut [Mulyadi \(2016\)](#) “Sistem akuntansi keuangan adalah organisasi formulir, catatan dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan keuangan”.

Implikasi dari penerapan sistem akuntansi keuangan desa adalah mempraktekan atau mengimplementasikan komponen-komponen yang saling berhubungan yaitu mencatat proses keuangan yang terjadi, dibuktikan dengan nota-nota dilanjutkan dengan pencatatan dan pelaporan keuangan. Sehingga dapat menghasilkan informasi akuntansi yang dapat

dipertanggungjawabkan. Desa berkewajiban menyelenggarakan akuntansi untuk mendukung proses akuntabilitas pengelolaan keuangannya kepada publik.

Menurut [Neny \(2020\)](#) variabel penerapan sistem akuntansi diukur dengan menggunakan indikator sebagai berikut :

- 1) Kesesuaian sistem akuntansi keuangan yang digunakan sudah memenuhi standar akuntansi pemerintahan (SAP).
- 2) Prosedur pencatatan transaksi dilakukan berdasarkan standar pencatatan akuntansi pada umumnya.
- 3) Pembuatan laporan keuangan dan dilaporkan secara periodik.

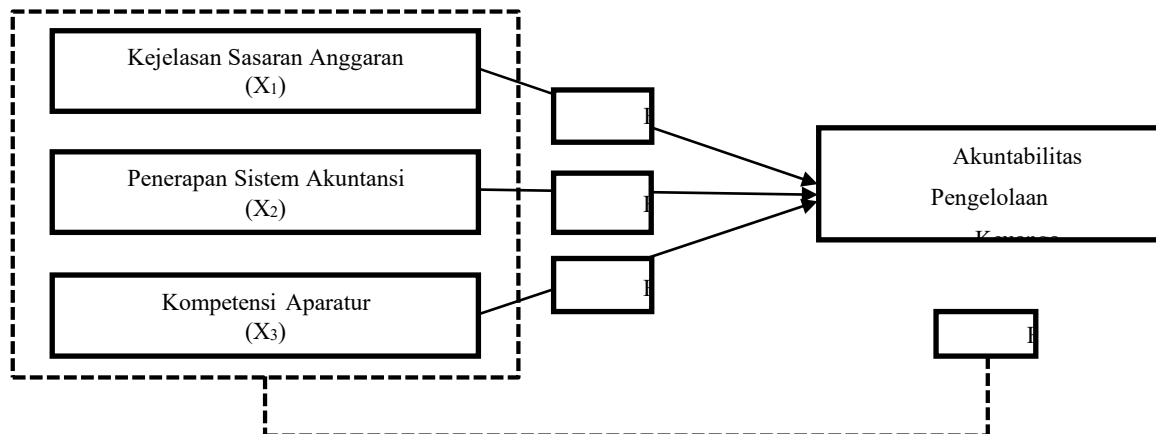
Kompetensi Aparatur Desa

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa: “Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala Urusan, Badan Permusyawaratan Desa. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat desa bertanggungjawab kepada kepala desa oleh karena itu perangkat desa diangkat dan diberhentikan oleh kepala desa”.

Aparatur desa merupakan bagian dari pemerintah yang bertanggungjawab atas pelayanan publik dalam hal melayani masyarakat tempat mereka bekerja. Oleh karena itu, seluruh perangkat desa juga diwajibkan memiliki komitmen, keahlian, keterampilan, perasaan serta rasa peduli yang tinggi untuk menjalankan tugasnya dalam melayani masyarakat.

Kompetensi aparatur desa sangat diperlukan agar pengelolaan dana desa dapat berkembang dalam berbagai aspek. Untuk itu dalam pelaksanaannya, aparatur desa harus mempunyai kecerdasan pengetahuan dan ketrampilan yang berkaitan dengan pekerjaannya. Hal tersebut sebagai bentuk tanggung jawab aparatur desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan desa (Mardiasmo, 2009). Indikator yang digunakan untuk mengukur suatu kompetensi antara lain : Pengetahuan (knowledge), Ketrampilan (Skill), dan Sikap (Attitude).

Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

C. METODE PENELITIAN

Jenis Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, yaitu “Metode untuk menganalisis dan meneliti suatu populasi dengan menggunakan analisis data bersifat angka” (Sugiyono, 2018). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer. Data primer didapatkan dari pengumpulan hasil jawaban kuesioner yang telah dibagikan kepada responden.

Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah seluruh aparatur desa di Kecamatan Poncol yaitu sebanyak 163 aparatur. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan teknik sampling yang menetapkan beberapa kriteria yaitu aparatur desa yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa dan memiliki masa kerja lebih dari 1 tahun. Sampel yang diperoleh sebanyak 77 responden.

Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa kuesioner. Bentuk kuesioner yang digunakan adalah skala likert (likert scale) dengan skala pengukuran 1-4.

Metode Analisis Data

Seluruh data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini akan dianalisis untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang dibahas. Untuk menganalisis data, peneliti

menggunakan bantuan program SPSS. Tahapan pengujian dalam penelitian ini terdiri dari, analisis statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji hipotesis dan koefisien determinasi.

Model persamaan analisis diskriminan yang dipergunakan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e \quad (1)$$

Dimana Y merupakan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa, α adalah konstanta, $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ adalah koefisien regresi, X_1 adalah Kejelasan Sasaran Anggaran, X_2 adalah Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan, X_3 adalah Kompetensi Aparatur Desa dan e adalah *standart error*.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1. Hasil Analisis Deskriptif

	Descriptive Statistics				
	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
X1	77	18	24	20.38	1.828
X2	77	18	24	20.62	1.807
X3	77	21	28	23.62	1.821
Y	77	24	32	27.83	1.956
Valid N (listwise)	77				

Sumber : Output SPSS Versi 26 diolah, 2022

Berdasarkan tabel 1 diatas dapat disimpulkan bahwa data kuesioner yang dapat diteliti sebanyak 77 sampel. Variabel kejelasan sasaran anggaran (X_1) mempunyai skor minimum sebesar 18 dan skor maksimum sebesar 24. Hasil perhitungan dari mean pada variabel X_1 sebesar 20,38 dengan standar devisiasi 1,828. Variabel penerapan sistem akuntansi keuangan (X_2) mempunyai skor minimum sebesar 18 dan skor maksimum sebesar 24. Hasil perhitungan dari mean pada variabel X_2 sebesar 20,62 dengan standar devisiasi 1,807. Variabel kompetensi aparatur desa (X_3) mempunyai skor minimum sebesar 21 dan skor maksimum sebesar 28. Hasil perhitungan dari mean pada variabel X_3 sebesar 23.62 dengan standar devisiasi 1.821. Variabel akuntansi pengelolaan keuangan desa (Y) mempunyai skor minimum sebesar 24 dan skor maksimum sebesar 32. Hasil perhitungan dari mean pada variabel Y sebesar 27.83 dengan standar devisiasi 1,956.

Analisis Regresi Linier Berganda

Perhitungan koefisien regresi linier berganda dilakukan dengan analisis regresi melalui software SPSS 26, diperoleh hasil yang ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	5.204	2.186		2.381	.020
Kejelasan Sasaran Anggaran	.294	.090	.275	3.282	.002
Penerapan Sistem Akuntansi	.451	.098	.417	4.589	.000
Kompetensi Aparatur	.310	.090	.289	3.430	.001

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Sumber : Output SPSS Versi 26 diolah, 2022

Berdasarkan hasil output analisis regresi linier diatas, maka dapat diperoleh persamaan regresi :

$$Y = 5,204 + 0,294 X_1 + 0,451 X_2 + 0,310 X_3 + e \quad (2)$$

Persamaan regresi berganda diatas dapat diambil suatu analisis bahwa :

- Konstanta sebesar 5,204 bernilai positif yang artinya menjelaskan adanya peningkatan variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sebesar 5,204 apabila variabel bebas konstan = 0
- Koefisien regresi untuk $X_1 = 0,294$ bernilai positif menunjukkan jika variabel kejelasan sasaran anggaran meningkat 1 satuan maka akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat sebesar 0,294 satuan dengan asumsi variabel lainnya tetap.
- Koefisien regresi untuk $X_2 = 0,451$ bernilai positif menunjukkan jika variabel penerapan sistem akuntansi keuangan meningkat 1 satuan maka akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat sebesar 0,451 satuan dengan asumsi variabel lainnya tetap.
- Koefisien regresi untuk $X_3 = 0,310$ bernilai positif menunjukkan jika variabel kompetensi aparatur meningkat 1 satuan maka akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat sebesar 0,310 satuan dengan asumsi variabel lainnya tetap.

Uji Hipotesis

Uji Parsial (Uji t)

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 2 menunjukkan bahwa pada variabel kejelasan sasaran anggaran memiliki nilai t hitung sebesar 3,282 dengan nilai t tabel adalah 1,993 ($t = 73;0,025$) atau $3,282 > 1,993$ dan juga nilai signifikansi sebesar 0,002 yang artinya tidak lebih besar dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan adanya pengaruh signifikan antara kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 2 menunjukkan bahwa pada variabel penerapan sistem akuntansi keuangan memiliki nilai t hitung 4,589 dengan nilai t tabel adalah 1,993 ($t = 73;0,025$) atau $4,589 > 1,993$ dan juga nilai signifikansi sebesar 0,000 yang artinya tidak lebih besar dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan adanya pengaruh signifikan antara penerapan sistem akuntansi keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 2 menunjukkan bahwa pada variabel kompetensi aparatur desa memiliki nilai t hitung sebesar 3,430 dengan nilai t tabel adalah 1,993 ($t = 73;0,025$) atau $3,430 > 1,993$ dan juga nilai signifikansi sebesar 0,001 yang artinya tidak lebih besar dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan adanya pengaruh signifikan antara kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Uji Simultan (Uji F)**Tabel 3. Uji F**

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	177.526	3	59.175	38.134	.000 ^b
Residual	113.279	73	1.552		
Total	290.805	76			

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Sumber: Output SPSS Versi 26 diolah, 2022

Berdasarkan perhitungan pada tabel 3 dapat diketahui bahwa nilai f hitung sebesar 38,134 dengan nilai f tabel adalah 2,73 ($f = 3;74$) dan diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000. Dapat disimpulkan bahwa f hitung $38,134 > f$ tabel 2,73 dan nilai sig $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran (X_1), penerapan akuntansi keuangan (X_2) dan kompetensi aparatur desa (X_3) secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Y).

Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel dependen. Berikut hasil uji dari koefisien determinasi.

Tabel 4. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Model Summary ^b	
			Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.781 ^a	.610	.594	1.246

Berdasarkan tabel 4 diatas, besarnya nilai R Square atau besarnya pengaruh dari kejelasan sasaran anggaran, penerapan sistem akuntansi keuangan dan kompetensi aparatur desa secara bersama-sama terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa adalah sebesar 0,610 atau 61% dan selebihnya sebesar 39% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.

Pembahasan

Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Hipotesis pertama dalam penelitian ini menguji tentang pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Dari hasil uji hipotesis dapat disimpulkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Pengelolaan keuangan pemerintahan yang berakuntabilitas tidak lepas dari anggaran pemerintah. “Kejelasan sasaran anggaran menunjukkan luasnya tujuan anggaran yang dinyatakan secara spesifik dan jelas, dan dimengerti oleh siapa saja yang bertanggung jawab” ([Munawar, 2006](#)). Kejelasan sasaran anggaran mempengaruhi bagaimana perangkat menyusun anggaran sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh instansi pemerintah. Sasaran anggaran yang tidak jelas akan membuat para pelaksana anggaran bingung, tidak tenang dan tidak puas dalam bekerja. Hal ini tidak memotivasi pelaksana anggaran untuk mencapai hasil yang diharapkan. Sehingga dapat diartikan bahwa semakin baik tata kelola sasaran anggaran maka pengelolaan keuangan desa dapat dipertanggungjawabkan dengan maksimal.

Hasil penelitian terhadap variabel ini didukung oleh penelitian [Krisna & Alit \(2020\)](#). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan

signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (dana desa). Penelitian ini juga bertentangan dengan penelitian [Pebriyanto & Sumadi \(2021\)](#) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Hipotesis kedua dalam penelitian ini menguji tentang pengaruh penerapan sistem akuntansi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Dari hasil uji hipotesis dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Pemerintah atau unit kerja pemerintah perlu memiliki sistem akuntansi yang tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian transaksi keuangan, akan tetapi sistem akuntansi tersebut hendaknya mendukung pencapaian tujuan organisasi. Menurut [Mulyadi \(2016\)](#) Sistem akuntansi keuangan adalah organisasi formulir, catatan dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik sistem akuntansi keuangan desa maka pengelolaan keuangan desa akan semakin akuntabel, sehingga dapat dipertanggungjawabkan dengan maksimal.

Hasil penelitian terhadap variabel ini didukung oleh [Syahputri \(2019\)](#). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan desa berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini juga bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh [Musdalifah \(2020\)](#), dimana hasil penelitiannya menunjukkan hasil bahwa sistem akuntansi keuangan desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Pengaruh Kompetensi Aparatur terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini menguji tentang pengaruh kompetensi aparatur terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Dari hasil uji hipotesis dapat disimpulkan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Kompetensi aparatur desa sangat diperlukan agar pengelolaan keuangan desa dapat berjalan dengan baik. Untuk itu dalam pelaksanaannya, aparatur desa harus mempunyai

kecerdasan pengetahuan dan ketrampilan yang berkaitan dengan pekerjaannya. Hal tersebut sebagai bentuk tanggung jawab aparatur desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan desa ([Widiawaty, 2019](#)). Baik atau tidaknya kompetensi yang dimiliki aparatur desa akan berdampak pada akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kompetensi yang dimiliki aparatur desa maka akan semakin baik pula dalam pengelolaan keuangannya, sehingga dapat dipertanggungjawabkan baik secara vertikal (otorisasi yang lebih tinggi) maupun secara horizontal (masyarakat).

Hasil penelitian terhadap variabel ini didukung oleh [Hasanah dkk \(2020\)](#). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini juga bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh [Widyatama dkk \(2017\)](#), dimana hasil penelitiannya menunjukkan hasil bahwa kompetensi aparatur desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan dan Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Hipotesis keempat dalam penelitian ini menguji tentang kejelasan sasaran anggaran, penerapan sistem akuntansi keuangan dan kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa secara simultan pengaruh kejelasan sasaran anggaran, penerapan sistem akuntansi keuangan dan kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji F yang menunjukkan bahwa $F_{hitung} (38,134) > F_{tabel} (2,73)$ dengan tingkat signifikan sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa H_{a4} diterima, H_{04} ditolak yang artinya variabel secara simultan bersama-sama berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Hasil uji determinasi (R^2) menunjukkan hasil bahwa variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kejelasan sasaran anggaran (X_1), penerapan akuntansi keuangan (X_2) dan kompetensi aparatur desa (X_3) mempengaruhi variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Y) sebesar 61% dan sisanya 39% dipengaruhi oleh faktor lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh kejelasan sasaran anggaran, penerapan sistem akuntansi keuangan dan kompetensi aparatur desa memiliki hubungan yang positif dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

E. KESIMPULAN DAN SARAN**Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Kejelasan sasaran anggaran berimplikasi pada aparat untuk menyusun anggaran sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai. Jika dana yang dianggarkan memiliki sasaran yang jelas dan terukur sesuai dengan tujuan, tentunya hal tersebut dapat meminimalisir terjadinya penyelewengan dana keuangan desa. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin jelas sasaran anggaran maka akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa akan semakin baik.
2. Penerapan sistem akuntansi keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Sistem akuntansi keuangan dapat dikatakan sebagai prosedur pengendalian atau tata kelola transaksi keuangan desa. Implementasi penerapan sistem akuntansi yaitu dengan penggunaan sistem keuangan desa (siskeudes), sehingga perlu diterapkan dengan maksimal untuk menghasilkan informasi keuangan yang akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin baik penerapan sistem akuntansi keuangan semakin baik pula akuntabilitas pengelolaan keuangan.
3. Kompetensi aparatur desa berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Aparatur desa yang kompeten akan memudahkan tata kelola pemerintahan yang baik karena mempunyai kemampuan dalam mengelola organisasi sehingga kinerja pemerintah desa dipandang baik oleh masyarakat maupun pemerintah daerah sehingga aparatur yang kompeten dapat berdampak pada pengelolaan keuangan desa yang akuntabel. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin baik kompetensi aparatur desa semakin baik pula akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
4. Kejelasan sasaran anggaran, penerapan sistem akuntansi keuangan dan kompetensi aparatur desa berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Artinya semakin baik kejelasan sasaran anggaran, dan semakin baik sistem akuntansi keuangan yang diterapkan serta semakin baik kompetensi aparatur desa, maka akuntabilitas pengelolaan keuangan desa juga akan semakin baik.

Saran

Bagi pemerintah desa diharapkan meningkatkan tata kelola keuangan desa, sejalan dengan peningkatan kompetensi aparatur dalam mengelola keuangan melalui sistem keuangan desa (siskeudes) agar pengelolaan keuangan desa berjalan dengan maksimal dan dapat dipertanggungjawabkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Detiknews.com (28 Juni 2019). Anggaran Alokasi 51 Desa di Magetan Rawan Disalahgunakan. <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d4603943/anggaran-alokasi-51-desa-di-magetan-rawa-disalahgunakan>. Diakses tanggal 15 Oktober 2021.
- Hasanah, Nurhayati, & Purnama. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Pada Pemerintah Desa di Kecamatan Cibeureum Kabupaten Kuningan. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 4(1).
- James H. Davis, F. David Scoorman dan Lex Donalson. 1997. "Toward a Stewardship Theory of Management." *Academy of Management Review* Vol. 22, No. 1, page 2247, 1997.
- Krisna, & Alit. (2020). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kompetensi, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Kantor Desa Se-Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 273–298.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta
- Mulyadi. (2016). *Sistem Akuntansi*. Salemba Empat. Jakarta Selatan
- Munawar. (2006). Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap Perilaku, Sikap, dan Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Di Kabupaten Kupang. *Simposium Nasional Akuntansi (SNA) IX*, 23–26.
- Musdalifah. (2020). Pengaruh Peran Perangkat Desa, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Temon. *Jurnal Akuntansi*, 1–20.
- Neny, R, (2020), "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Desa, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa (Studi Pada Perangkat Desa Se Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka)". *Jurnal Bisnis Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol. 1, No. 2
- Pebriyanto, & Sumadi. (2021). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kompetensi Aparatur Desa, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Di Se- Kecamatan Sukawati). *Hita Akuntansi*.

- Peraturan Bupati Magetan No. 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Supadmi & Dharma. (2018). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan Keuangan Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi Dan Pariwisata*, 13(2), 132–145.
- Syahputri. (2019). Pengaruh Perangkat Desa Dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Serang. *Juma UNSERA*, 1–9.
- Terasjatim.com (01 Februari 2017). Selewengkan Dana BKD, Mantan Kades Plangkronan ditahan Kejaksaan Negeri Magetan. <https://www.terasjatim.com/selewengkan-dana-bkd-mantan-kades-plangkronan-ditahan-kejaksaan-negeri-magetan/>. Diakses tanggal 20 November 2021.
- Widiawaty. (2019). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang.
- Widyatama, Lola, & Diarespati. (2017). Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD). *Jurnal Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 2(2): 1–20.
- Yulianto, Ahmad Rudi. (2019). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Pati. Vol.14, No 2